



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 411 / 36 / 2019**

TENTANG

**KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO**

KEPALA DESA PAKUNCEN ,

Menimbang

- a. Bahwa agar dapat mandiri tidak menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat diperlukan pembinaan
- b. Bahwa pembinaan lanjut usia diperlukan penanganan terpadu.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) **Yuswo Waluyo.**

Mengingat :

1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (LNRI Tahun 1992 No 35 , Tambahan LNRI No 3472).
3. Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
4. Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 No 109, Tambahan LNRI No 4235).
5. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang _ Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang – Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
9. Undang – Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
10. Undang – Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
11. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.

12. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kelompok BKL Yuswo Waluyo Desa Pakuncen Kecamatan selomerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Kelompok BKL Yuswo Waluyo sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA mempunyai tugas untuk dapat mengakses pelayanan informasi tentang keluarga lansia dan lain - lain.

KETIGA : DalammeDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA kelompok BKL bertanggungjawab pada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakuncen
Pada Tanggal : 6 September 2019



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Tim penggerak PKK Kecamatan Selomerto;
2. Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Pakuncen
Nomor : 441/ 36 /2019
Tentang : Pembentukan Kelompok
Bina Keluarga Lansia

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
YUSWO WALUYO DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO**

Pelindung : Ali
Penasehat : Sulistyorini
Ketua : Riyanti
Sekretaris : Mafruchin
Bendahara : Wigatiningsih

Anggota :

1. Diah Permanasari
2. Herawati
3. Kustiyarini
4. Siti Sukarni
5. Toyibah
6. Lestari
7. Isti Faizah
8. Septina Damayanti
9. Sundusiyah
10. Siti Fatimah
11. Sri Hidayah
12. Rodiyah
13. Haryati
14. Fariah
15. Mariyah
16. Binariyah
17. Rumiya
18. Sutirah
19. Nuryati
20. Marina
21. Ruliyah
22. Roslinah
23. Zuli Aryanti
24. Siti khotijah

Kepala Desa Pakuncen

